



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Wihanti als Hani Binti Kadi;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari RT 008 RW 004 Kec. Wanasari  
Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa Wihanti als Hani Binti Kadi ditahan dalam tahanan Lapas Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 18 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024;



II      Nama lengkap        : Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto;  
Tempat lahir            : Brebes;  
Umur/tanggal lahir     : 32 Tahun / 18 Juli 1991;  
Jenis Kelamin          : Laki-laki;  
Kebangsaan            : Indonesia;  
Tempat tinggal         : Desa Tanjung Sari RT 008 RW 004 Kec. Wanasari  
Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah;  
Agama                 : Islam;  
Pekerjaan              : Dosen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa Wihanti als Hani Binti Kadi ditahan dalam tahanan Lapas Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 18 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024;

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menunjuk **TRI JOKO MUYANTO, S.H.,M.H. dan TEGUH TRI RAHARJO, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan Brebes Kab. Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan para terdakwa membayar Restitusi masing-masing sebesar Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar Medical Report yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik atas nama KARIJAH Binti WARJO, DASMI Binti ISMAIL, KASIRAH Binti CARTA, SUNETI Binti NUROKHIM, ROKMI Binti TARLAN, IRMA KISMALA DEWI RAMANG Binti RAMANG, YAYAT NURHAYATI Binti SUHAHEYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI dan TOMIMAH Binti KASMURI;
  - 15 (lima belas) bendel berkas

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permohonan penerbitan paspor nomor a.n. SUNETI Binti NUROKHIM, IRMA KISMALA DEWI Binti RAMANG, DASMI Binti ISMAIL, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI, TOMIMAH Binti KASMURI, KASIRAH Binti CARTA, CARINIH Binti ASIM, SUKAESIH Binti SANIMAN, KARIJAH Binti WARJO, ATIAH Binti HAMDANI AMSANI, ROKMI Binti TARLAN, PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN K NUYANTO, DEDERUMATI Binti JUHEDI;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra warna ungu dengan terpasang SIM 1 Simcard Indosat dengan Nomor 081411177716 dan SIM 2 Simcard Telkomsel dengan Nomor : 082130368282;

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG beserta kunci.

*Dikembalikan kepada Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO dengan pertimbangan :*

- a. Kendaraan tersebut digunakan untuk mengantarkan para saksi korban melakukan medical check up di Kota Tegal dan pembuatan paspor di Wonosobo.
- b. Kendaraan tersebut masih menjadi jaminan/tanggungan pinjaman di Primkoppabri Kab. Brebes USP Larangan dan masih dalam tahap angsuran/cicilan.

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan setelah mendengar *pledoi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Rt.008 Rw.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor, yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,00

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA Als HANI dan Sdr. H. ERIK (DPO) Terdakwa I belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil mengumpulkan 16 (enam belas) orang perempuan WNI dengan dibantu oleh :
  - Sdr. H. ERIK, umur sekitar 42 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Karawang, sponsor khusus untuk wilayah jawa barat dan sekitarnya yang menyalurkan Saksi CARINI, Saksi DEDE RUMIATI, Saksi ATIAH, dan Saksi ROKMIN.
  - Sdr. ARIF, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Majalengka yang menyalurkan Saksi NUNUNG NURHAYATI, Saksi YAYAT NURHAYATI, Saksi OOOY, dan Saksi YAYAT NURHAYATI.
  - Sdr. MAYNUR, umur sekitar 42 tahun, Perempuan, Agensi, Alamat Sopeng Sulawesi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi IRMA KISMALA DEWI.
  - Sdr. HANIFAH Als HANA, umur sekitar 35 tahun, Perempuan, Agensi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi TOMIMAH, Saksi DASMI, Saksi SUNETI, dan Saksi KARIJAH.
  - Sdr. RUSLI, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Sponsor, Alamat Jatiasih Bekasi.
  - Sedangkan Saksi KASIRAH karena sebelumnya bekerja di rumah Terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalnya setelah 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I.

- Bahwa hingga 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk pembuatan paspor;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOOY Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOOY Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINIH, Saksi OOOY, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 saya dengan NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa I dengan Terdakwa II menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah Terdakwa I sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan briefing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan sendiri orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan setelah pembuatan paspor adalah menunggu Visa turun selanjutnya apabila visa sudah turun diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri atau menunggu aba – aba atau perintah dari Sdr. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana memberangkatkan 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OOOY Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan, yaitu Dubai dan Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang sehingga terhadap 16 (enam belas) WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan pembuatan paspor terlebih dahulu;
- Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri, maka mereka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Rt.008 Rw.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan melakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor, yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA Als HANI dan Sdr. H. ERIK (DPO) Terdakwa I belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil mengumpulkan 16 (enam belas) orang perempuan WNI dengan dibantu oleh :
  - Sdr. H. ERIK, umur sekitar 42 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Karawang, sponsor khusus untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya yang menyalurkan Saksi CARINI, Saksi DEDE RUMIATI, Saksi ATIAH, dan Saksi ROKMIN.
  - Sdr. ARIF, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Majalengka yang menyalurkan Saksi NUNUNG NURHAYATI, Saksi YAYAT NURHAYATI, Saksi OOOY, dan Saksi YAYAT NURHAYATI.
  - Sdr. MAYNUR, umur sekitar 42 tahun, Perempuan, Agensi, Alamat Sopoeng Sulawesi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi IRMA KISMALA DEWI.
  - Sdr. HANIFAH Als HANA, umur sekitar 35 tahun, Perempuan, Agensi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi TOMIMAH, Saksi DASMI, Saksi SUNETI, dan Saksi KARIJAH.
  - Sdr. RUSLI, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Sponsor, Alamat Jatiasih Bekasi.
  - Sedangkan Saksi KASIRAH karena sebelumnya bekerja di rumah Terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga dan Terdakwa II mengenalnya setelah 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I.
- Bahwa hingga 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINIH, Saksi OOO, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 saya dengan NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa I dengan Terdakwa II menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah Terdakwa I sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan briefing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan sendiri orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor;
- Bahwa yang dilakukan setelah pembuatan paspor adalah menunggu Visa turun selanjutnya apabila visa sudah turun diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri atau menunggu aba – aba atau perintah dari Sdr. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana memberangkatkan 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan, yaitu Dubai dan Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang sehingga terhadap 16 (enam belas) WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan pembuatan paspor terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri, maka mereka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Ahli PUJIONO, S.H., M.H. menerangkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa tersebut masih termasuk melakukan percobaan penempatan karena tahapan proses penempatan belum selesai.
- Bahwa berdasarkan Ahli PUJIONO, S.H., M.H. menerangkan yang dapat melaksanakan Penempatan Migran Indonesia di Luar Negeri sesuai Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah :
  - a. Badan;
  - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
  - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Rt.008 Rw.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan melakukan melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor, yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA dan Sdr. H. ERIK (DPO) Terdakwa I belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil mengumpulkan 16 (enam belas) orang perempuan WNI dengan dibantu oleh :
  - Sdr. H. ERIK, umur sekitar 42 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Karawang, sponsor khusus untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan Saksi CARINI, Saksi DEDE RUMIATI, Saksi ATIAH, dan Saksi ROKMIN.

- Sdr. ARIF, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Majalengka yang menyalurkan Saksi NUNUNG NURHAYATI, Saksi YAYAT NURHAYATI, Saksi OOOY, dan Saksi YAYAT NURHAYATI.
- Sdr. MAYNUR, umur sekitar 42 tahun, Perempuan, Agensi, Alamat Sopeng Sulawesi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi IRMA KISMALA DEWI.
- Sdr. HANIFAH Als HANA, umur sekitar 35 tahun, Perempuan, Agensi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi TOMIMAH, Saksi DASMI, Saksi SUNETI, dan Saksi KARIJAH.
- Sdr. RUSLI, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Sponsor, Alamat Jatiasih Bekasi.
- Sedangkan Saksi KASIRAH karena sebelumnya bekerja di rumah Terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga dan Terdakwa II mengenalnya setelah 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I.
- Bahwa hingga 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOOY Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOOY Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINIH, Saksi OOOY, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 saya dengan NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa I dengan Terdakwa II menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah Terdakwa I sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan briefing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan sendiri orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor;
- Bahwa yang dilakukan setelah pembuatan paspor adalah menunggu Visa turun selanjutnya apabila visa sudah turun diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri atau menunggu aba – aba atau perintah dari Sdr. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana memberangkatkan 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan, yaitu Dubai dan Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang sehingga terhadap 16 (enam belas) WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan pembuatan paspor terlebih dahulu;
- Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri, maka mereka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ahli PUJIONO, S.H., M.H. menerangkan terhadap 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OYOY Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki sertifikat kompetensi kemudian terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan yang membidangi ketenagakerjaan (mempunyai ID) dan menandatangani perjanjian penempatan antara calon PMI dengan Perusahaan penempatan pekerja migran dan ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya ID dan perjanjian penempatan itu terintegrasi dengan portalnya keimigrasian kemudian Dinas Tenaga Kerja menerbitkan rekomendasi untuk pengurusan passport calon pekerja migran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Rt.008 Rw.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan melakukan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor, yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA Als HANI dan Sdr. H. ERIK (DPO) Terdakwa I belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil mengumpulkan 16 (enam belas) orang perempuan WNI dengan dibantu oleh :
  - Sdr. H. ERIK, umur sekitar 42 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Karawang, sponsor khusus untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya yang menyalurkan Saksi CARINI, Saksi DEDE RUMIATI, Saksi ATIAH, dan Saksi ROKMIN.
  - Sdr. ARIF, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Majalengka yang menyalurkan Saksi NUNUNG NURHAYATI, Saksi YAYAT NURHAYATI, Saksi OOOY, dan Saksi YAYAT NURHAYATI.
  - Sdr. MAYNUR, umur sekitar 42 tahun, Perempuan, Agensi, Alamat Sopoeng Sulawesi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi IRMA KISMALA DEWI.
  - Sdr. HANIFAH Als HANA, umur sekitar 35 tahun, Perempuan, Agensi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi TOMIMAH, Saksi DASMI, Saksi SUNETI, dan Saksi KARIJAH.
  - Sdr. RUSLI, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Sponsor, Alamat Jatiasih Bekasi.
  - Sedangkan Saksi KASIRAH karena sebelumnya bekerja di rumah Terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga dan Terdakwa II mengenalnya setelah 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I.
- Bahwa hingga 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINIH, Saksi OOO, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 saya dengan NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa I dengan Terdakwa II menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah Terdakwa I sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan briefing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan sendiri orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor;
- Bahwa yang dilakukan setelah pembuatan paspor adalah menunggu Visa turun selanjutnya apabila visa sudah turun diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri atau menunggu aba – aba atau perintah dari Sdr. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana memberangkatkan 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan, yaitu Dubai dan Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang sehingga terhadap 16 (enam belas) WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan pembuatan paspor terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri, maka mereka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Ahli PUJIONO, S.H., M.H. menerangkan ada moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang diatur melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna Perseorangan di Negara-negara kawasan Timur Tengah tertanggal 26 Mei 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Huruf b Jo Pasal 72 Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

## 1. Saksi SUPRAPTO, :

- Bahwa, saksi menerangkan mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi mengamankan sebuah rumah yang digunakan untuk menampung orang yang akan ditempatkan bekerja di luar negeri.
- Bahwa, saksi menerangkan mengamankan sebuah rumah yang digunakan untuk menampung orang yang akan ditempatkan bekerja di luar negeri gabungan dengan anggota Satintelkam dan Satreskrim yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) anggota yang dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes.
- Bahwa, saksi menerangkan mengamankan sebuah rumah yang digunakan untuk menampung orang yang akan ditempatkan bekerja di luar negeri pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pkl 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang ditampung di rumah dan orang-orang tersebut akan ditempatkan bekerja di luar negeri selanjutnya Saksi melakukan pendalaman dan melaporkan kepada pimpinan kemudian sekitar pukul 23.00 Wib mendatangi rumah tersebut dan mengamankannya.

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan yang didapati pada saat mendatangi rumah tersebut adalah terdapat 16 (enam belas) orang perempuan dan 16 (enam belas) orang perempuan tersebut menerangkan akan diberangkatkan bekerja di luar negeri dan pasangan suami istri pemilik dari rumah tersebut adalah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO.
- Bahwa, saksi menerangkan yang dilakukan setelah mendatangi rumah yang beralamat di Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tersebut adalah mengamankan 16 (enam belas) orang perempuan dan pasangan suami istri selanjutnya membawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap 16 (enam belas) orang perempuan tersebut mereka menerangkan akan diberangkatkan bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Dubai dan Arab Saudi.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap 16 (enam belas) orang perempuan tersebut mereka menerangkan akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 16 (enam belas) orang perempuan tersebut mereka menerangkan peran dari Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO adalah menampung, membantu melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up dan membantu dalam pengurusan paspor.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO tugasnya adalah menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri, membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri.

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO bahwa proses dari 16 (enam belas) orang perempuan yang akan diberangkatkan bekerja di luar negeri sudah sampai dengan pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana hingga 16 (enam belas) orang perempuan yang akan diberangkatkan bekerja di luar negeri tersebut berada di rumah yang beralamat di Dusun Sigeded Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan ojek sedangkan pada saat pembuatan paspor menggunakan travel dan juga mengantarkan langsung dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO.
- Bahwa, saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG adalah Kbm milik Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO yang digunakan pada saat mengantarkan ke kantor imigrasi Wonosobo.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 16 (enam belas) orang perempuan tersebut mereka menerangkan tidak pernah melakukan pelatihan dan tidak memiliki kompetensi namun beberapa ada yang pernah bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi.
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 16 (enam belas) orang perempuan tersebut mereka menerangkan belum terdaftar dan tidak memiliki kepesertaan jaminan sosial.
- Bahwa, saksi menerangkan persyaratan dokumen dari 16 (enam belas) orang perempuan yang akan diberangkatkan bekerja di luar negeri tersebut adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau Ijazah atau Buku Nikah, Surat Ijin tertulis dari suami atau orang tua, hasil pemeriksaan kesehatan serta Paspor.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi KARIJAH Binti RAMAN,

- Bahwa, saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi akan ditempatkan bekerja di luar negeri.

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan yang akan menyalurkan saksi bekerja di luar negeri adalah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO yang merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi menerangkan akan ditempatkan untuk bekerja di Negara Dubai dan Arab Saudi.
- Bahwa, saksi menerangkan akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi sebagai Pembantu atau Asisten Rumah tangga.
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi ingin bekerja di luar negeri selanjutnya saksi mendapati informasi bahwa Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dapat memberangkatkan bekerja di luar negeri selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI selanjutnya Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menerangkan akan menempatkan saksi bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1200 Riyal (seribu dua ratus riyal) atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan uang saku atau uang peninggalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapati hal tersebut saksi tertarik dan bersedia untuk ditempatkan bekerja di luar negeri melalui Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI.
- Bahwa, saksi menerangkan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO akan menempatkan bekerja di Dubai sebagai asisten rumah tangga dengan cara awalnya setelah saksi bersedia untuk ditempatkan bekerja di luar negeri saksi menyerahkan dokumen berupa KK dan KTP saksi. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2023 melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik yang berada di Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 diberangkatkan ke Kantor Imigrasi Wonosobo untuk pembuatan paspor dengan sebelumnya Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO memberikan pengarahan pada saat proses wawancara agar menerangkan membuat paspor untuk jalan-jalan setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO. Selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk menunggu informasi pemberangkatan.

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan sebelum saksi akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri saksi tidak pernah melakukan pelatihan dan juga saksi tidak memiliki kompetensi.
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum saksi akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri saksi belum terdaftar dan tidak memiliki kepesertaan jaminan sosial.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi menyerahkan dokumen kepada Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI berupa KK dan KTP.
- Bahwa, saksi belum diberangkatkan untuk bekerja di Dubai sebagai asisten rumah tangga pada tanggal 27 Mei 2023 saksi diperintahkan untuk sementara berada di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO sampai dengan menunggu pemberangkatan selanjutnya pada saat menunggu untuk pemberangkatan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa, pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO yang beralamat di Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes saksi bersama dengan 15 (lima) belas orang perempuan lainnya.
- Bahwa, status dari 15 (lima) belas orang perempuan tersebut adalah sama seperti saksi yaitu akan diberangkatkan bekerja diluar negeri dengan negara tujuan wilayah Timur tengah untuk negara tepatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO ternyata sudah ada 5 (lima) orang perempuan selanjutnya berdatangan hingga kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdapat 16 (enam belas) orang perempuan termasuk saksi.
- Bahwa, saksi menerangkan yang dilakukan pada tanggal 08 Juni 2023 adalah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO mengantarkan 9 (sembilan) orang perempuan yang akan diberangkatkan bekerja di luar negeri untuk pembuatan paspor.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tata cara atau proses untuk bekerja di luar negeri.

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa ada moratorium atau pelarangan pengiriman pekerja migran Indonesia ke kawasan Timur tengah untuk dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga.
- Bahwa, 1 (satu) bendel berkas pengajuan penerbitan paspor a.n. KARIJAH adalah berkas pengajuan paspor milik saksi pada saat pengajuan paspor.
- Bahwa, sarana yang digunakan pada saat Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang perempuan yang akan diberangkatkan bekerja di luar negeri untuk membuat paspor adalah Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna hitam milik Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO.
- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam No Pol : G 1669 GG yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil yang digunakan sebagai sarana pada saat mengantar untuk pembuatan paspor.
- Bahwa, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut adalah hasil pemeriksaan kesehatan saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat kompetensi yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan yang membidangi ketenagakerjaan (tidak mempunyai ID).

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangannya.

### 3. Saksi SUNETI Binti NUROKHIM:

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi akan ditempatkan bekerja di luar negeri.
- Bahwa, yang akan menempatkan saksi bekerja di luar negeri adalah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI.
- Bahwa, saksi akan ditempatkan untuk bekerja di Negara Arab Saudi atau Abu Dhabi.
- Bahwa, saksi akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi dan Abu Dhabi sebagai Pembantu atau Asisten Rumah Tangga.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Saksi mengenalnya setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI.
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya sekitar bulan Mei 2023 saksi ingin bekerja di luar negeri selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menawarkan saksi untuk bekerja di luar negeri selanjutnya laki-laki tersebut melakukan panggilan video dengan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI lalu handphone tersebut diserahkan kepada saksi kemudian pada saat itu Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menanyakan umur saksi dan bisa bahasa arab atau tidak dan saat itu saksi menjawab kalau umur saksi 42 tahun dan saksi sudah bisa bahasa arab. Kemudian Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menyampaikan setelahnya ini nanti proses Medical dan Pasporan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib seseorang suruhan dari Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menjemput saksi di rumah saksi kemudian saksi dibawa ke Kota Tegal untuk pemeriksaan kesehatan saksi kemudian mengantarkan kembali saksi pulang ke rumah saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib saksi dijemput oleh orang suruhan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan membawa saksi ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI. Di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI ternyata sudah banyak perempuan yang juga akan proses pasporan dan akan diberangkatkan ke Arab Saudi atau Abu Dhabi. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi bersama 8 (delapan) orang dengan mengendarai 2 (dua) mobil berangkat menuju Wonosobo untuk proses pembuatan paspor.
- Bahwa, saksi menerangkan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI akan menempatkan bekerja di Abu Dhabi sebagai asisten rumah tangga dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib orang suruhan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menjemput saksi di rumah saksi kemudian saksi dibawa ke sebuah klinik kesehatan di Kota Tegal dengan mengendarai mobil untuk pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya dan pada tanggal 8 Juni 2023 saksi melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo bersama 8 (delapan) orang dengan mengendarai 2 (dua) mobil berangkat menuju Wonosobo untuk proses pasporan.

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum saksi akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri saksi tidak pernah melakukan pelatihan dan juga saksi tidak memiliki kompetensi, saat itu hanya proses interview dengan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI melalui video call.
- Bahwa, sebelum saksi akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri saksi tidak terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial.
- Bahwa, pada saat itu saksi menyerahkan dokumen kepada Terdakwa I WIHANTI berupa KTP, KK, Ijazah SD dan Paspor lama karena pada tahun 2014 saksi pernah bekerja di Arab Saudi.
- Bahwa, belum berangkat ke luar negeri saksi hanya baru melewati proses medical dan pasporan saja.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan teman teman yang lainnya sudah sampai di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI setelah pembuatan paspor di Wonosobo dan saksi pun beristirahat sambil menunggu diantarkan pulang ke rumah saksi, namun tiba tiba datang petugas polisi yang kemudian saksi dan teman-teman yang lain yang saat itu berada di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO langsung dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa, yang saksi ingat teman-teman saksi, yaitu TOMIMAH, ROKMI, OOOY Binti SAMHADI, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, ATIAH, NUNUNG NURHAYATI, DEDE RUMATI.
- Bahwa, saksi tidak mengenal semuanya namun yang saksi kenal hanya Sdri. TOMIMAH karena saat proses pasporan saksi hanya mengobrol dengan Sdri. TOMIMAH yang sama-sama berasal dari Brebes sedangkan yang lain tidak kenal.
- Bahwa, karena ketidaktahuan saksi dan saat itu saksi membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak anak saksi.
- Bahwa, saksi sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan proses pembuatan paspor sampai foto wawancara dan sidik jari.
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu dokumen diatas merupakan hasil pemeriksaan kesehatan saksi yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik dan dokumen yang merupakan syarat pembuatan paspor saksi di Kantor Imigrasi Wonosobo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam No Pol : G 1669 GG yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil yang digunakan sebagai sarana pada saat mengantar untuk pembuatan paspor.
- Bahwa, saksi tidak memiliki sertifikat kompetensi yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan yang membidangi ketenagakerjaan (tidak mempunyai ID)

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangannya.

#### 4. Saksi RIZKA MARDIAH Binti AMIRUDIN,:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Laboratorium Klinik CITRA yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.29 kelurahan Magkukusuman Kec. Tegal timur Kota Tegal sejak Tahun 2015 hingga sekarang.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Analis Kesehatan di Laboratorium Klinik CITRA.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi di sebagai Analis Kesehatan di Laboratorium Klinik CITRA :
  1. Mengambil sampel darah dan urin pasien yang melakukan pemeriksaan di Laboratorium Klinik CITRA.
  2. Menganalisa sampel darah dan urin pasien yang sudah di ambil oleh analis di Laboratorium Klinik CITRA.
  3. Membacakan hasil yang sudah keluar dari alat Laboratorium untuk di tuangkan dalam surat hasil pemeriksaan.
  4. Menyerahkan hasil Medical Report kepada pasien atau yang mengirimkan pasien.
- Bahwa, kegunaan dari Medical Report adalah untuk mengetahui hasil pemeriksaan pasien FIT (Hasil Pemeriksaan pasien di nyatakan sehat dalam hasil pemeriksaan tersebut) atau UNFIT (Hasil Pemeriksaan pasien di nyatakan tidak sehat atau bermasalah dalam hasil pemeriksaan tersebut).
- Bahwa, tata cara pemeriksaan di Laboratorium Klinik CITRA yaitu :
  1. Pasien datang langsung ke Laboratorium Klinik CITRA sendiri tidak boleh di wakikan.
  2. Setelah pasien datang di wawancara kemudian di tanya identitas serta di catat.

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maksud dan tujuan pemeriksaan di Laboratorium Klinik CITRA (apabila pengajuan mandiri).
  4. Setelah pasien datang di ambil sampel Darah, Urin dan Foto Rontgen.
  5. Pasien datang atas rujukan, permintaan pasien dan rujukan dari Perseroan Terbatas (PT).
  6. Pendaftaran bisa langsung datang atau melalui call center Klinik CITRA.
  7. Hasil akan di terimakan paling cepat 1 (satu) hari paling lama 7 (tujuh) hari dan bisa di ambil oleh perorangan atau Perseroan Terbatas (PT) yang mengirimkan.
- Bahwa, Laboratorium Klinik CITRA pernah melakukan pemeriksaan terhadap KARIJA, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO SAMHADI DASUKI, dan TOMIMAH.
  - Bahwa, saksi menerangkan bahwa KARIJA melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2023, DASMI melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023, KASIRAH melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023, SUNETI melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Juni 2023, ROKMI melakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023, IRMA KISMALA DEWI melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2023, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG melakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM melakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023, OOO SAMHADI DASUKI melakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023, dan TOMIMAH melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 2023.
  - Bahwa, saksi menerangkan untuk KARIJA, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO SAMHADI DASUKI, dan TOMIMAH melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
  - Bahwa, saksi menerangkan untuk KARIJA, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO SAMHADI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASUKI, dan TOMIMAH adalah atas rujukan dari PT yang merupakan milik Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa KARIJA, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOOY SAMHADI DASUKI, dan TOMIMAH datang pada saat pemeriksaan, namun pada saat datang Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI tidak ikut mengantar melainkan sudah memberi kabar melalui call center Klinik CITRA bahwa akan ada orang medical Chekup.
- Bahwa, hasil pemeriksaan dari KARIJA, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI Binti JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOOY SAMHADI DASUKI, dan TOMIMAH sudah keluar semua.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut:

1.

Ahli

PUJIONO, S.H., M.H. Bin MARSAM (Alm),

- Bahwa, Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah :

Riwayat Pendidikan :

a. Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar di Pacitan;
- Sekolah Menengah Pertama di Pacitan;
- Sekolah Menengah Atas di Semarang;
- S1 di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman;
- S2 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945;

b. Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1991 s.d. 2000 bekerja di Kanwil Depnaker Jateng, menjabat sebagai Pegawai, yang bergerak dibidang Ketenagakerjaan;
- 2012 s.d. 2015 bekerja di BP3TKI, menjabat sebagai Kasi Perlindungan, yang bergerak dibidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 2015 s.d. 2017 bekerja di BP3TKI, menjabat sebagai Kasi Penempatan, yang bergerak dibidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 s.d. 2018 bekerja di BNP2TKI, menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama Antar Instansi, yang bergerak dibidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 2018 s.d. 2019 bekerja di BNP2TKI, menjabat sebagai Kasubdit Sosialisasi, yang bergerak dibidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 2019 s.d. 2021 bekerja di BP2MI, menjabat sebagai Kabag Umum, Protokol dan Layanan Pengadaan, yang bergerak dibidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2021 bekerja di BP3MI Jawa Tengah, menjabat sebagai Kepala, yang bergerak dibidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa, Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Kepala BP3MI Jateng.
- Bahwa, Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Pekerja Migran Indonesia baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu sebagai berikut :
  - b. Di PN Kab.Semarang.
  - c. Di PN Semarang.
  - d. Di PN Cilacap.
  - e. Di Polda Jateng.
  - f. Di Polres Cilacap.
  - g. Di PN Brebes.
  - h. Di Polresta Pati.
  - i. Di PN Sragen.
- Bahwa, Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya ada moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang diatur melalui keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna Perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa, Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya ada ancaman hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa, Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO melakukan penampungan terhadap 16 (enam belas) orang yang akan diberangkatkan ke wilayah luar negeri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut para Terdakwa tidak menanggapi;

## 2. Ahli GALIH PRIHANTO JATI, S.H. :

- Bahwa, ahli bertugas di LPSK Jakarta sebagai Tim Penilai Restitusi.
- Bahwa, dari 16 (enam belas) orang yang telah menjadi korban, hanya 4 (empat) orang yang mengajukan Restitusi.
- Bahwa, ahli melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita para korban.
- Bahwa, untuk menilai besaran kerugian yang diderita oleh para korban melalui sidang MP LPSK pada tanggal 10 Nopember 2023, sebagai berikut :

- Irma Kismala Dewi	: Rp. 2.799.000,-
- Putri Novitasari	: Rp. 255.000,-
- Tomimah	: Rp. 1.500.000,-
- Sukaesih	: Rp. 1.700.000,-
Jumlah	: Rp. 6.254.000,-
- Bahwa, ahli melakukan wawancara kepada para korban sebanyak 4 (empat) orang dalam hal digunakan untuk apa saja uang tersebut.
- Bahwa, restitusi adalah ganti kerugian yang dialami oleh korban yang ditujukan kepada pelaku/tersangka/terdakwa.
- Bahwa, hasil restitusi terhadap 4 (empat) orang tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-3711/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 hal Permohonan untuk Memuat Penilaian Restitusi LPSK dalam Perkara dengan Terdakwa an. Wihanti dan Nikoh Rulianizar Udaya.

Tanggapan para Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membenarkan seluruhnya atas Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa dan Terdakwa II disuruh oleh seseorang dan diminta untuk

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan orang untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri dan apabila berhasil maka terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut belum terdakwa terima dikarenakan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa, suami terdakwa II bernama NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO yang bertugas membantu terdakwa dalam mencari orang untuk dijadikan asisten rumah tangga ke luar negeri.
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO menikah sirih dan tinggal serumah.
- Bahwa, terdakwa menerangkan identitas dari 16 (enam) belas orang perempuan yang akan bekerja di luar negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. SUNETI, Lahir di Brebes, 3 Maret 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Tegalandu Rt.002 Rw.005 Kec. Wanasari Kab. Brebes.
2. IRMA KISMALA DEWI, Lahir di Soppeng, 6 Oktober 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Sombo Upo Makasar.
3. DASMI, Lahir di Brebes, 07 Agustus 1976, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Penjalinbanyu Rt.002 Rw.009 Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes.---
4. YAYAT NURHAYATI Binti SUHA , Lahir di Majalengka 12 April 1972, Pekerjaan Dagang, Alamat Ds. Karang sambung Rt.004 Rw.002 Blok Senet Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
5. YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Lahir di Majalengka 17 Juli 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Gitung Ds. Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
6. OOOY Binti SAMHADI, Lahir di Majalengka 11 September 1972, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dukuh Sukaesmi Ds. Wanahayu Kec. Majalengka Kab. Majalengka.
7. TOMIMAH, Lahir di Brebes, 7 Februari 1989, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Songgom Lor Rt.002 Rw.001 Kec. Songgom Kab. Brebes.
8. KASIRAH, Lahir di Brebes 19 Oktober 1978, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Temukerep Rt.008 Rw.011 Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.
9. CARINIH, Lahir di Indramayu, 10 April 1975, Pekerjaan Tani, Alamat Ds. Sumur adem timur Kec. Sukra Kab. Indramayu.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SUHAESIH, Lahir di Lebak, 13 Maret 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds.Ciparahu Kec. Cihara Kab. Lebak.
  11. KARIJAH, Lahir di Brebes , 04 februari 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Kedunguter Kec. Brebes Kab. Brebes.
  12. ATIAH, Umur 46 Tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Jatimulya Kec. Pedes Kab Karawang.
  13. ROKMI, Lahir di Brebes, 4 Maret 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Randusari Kec. Losari Kab. Brebes.
  14. NUNUNG NURHAYATI, Lahir di Majalengka 7 Juni 1980, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Hegarmanah Kec. Banjaran Kab. Majalengka.
  15. PUTRI NOVITASARI, Lahir di Bekasi 05 November 1997, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Eureunsono Rt.003 Rw.002 Desa Krisik Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.
  16. DEDE RUMATI, Lahir di Majalengka 08 Maret 1996, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Sindang Blok Kemis Rt.002 Rw.001 Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Bahwa, rencananya 16 (enam belas) orang perempuan tersebut akan dipekerjakan di negara Timur Tengah untuk tepatnya yaitu Dubai dan Arab Saudi.
  - Bahwa, menampung 16 (enam belas) orang perempuan tersebut adalah sejak sekitar bulan Mei 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjungsari Rt.008 Rw.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
  - Bahwa, terdakwa dan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO mencari orang dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar selanjutnya terdakwa memfasilitasi atau menyalurkan orang untuk bekerja di luar negeri dengan cara menampung, membantu melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up dan membantu dalam pengurusan paspor.
  - Bahwa, terdakwa kenal dengan MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga pada saat itu terdakwa mengetahui MAYNUR bekerja di Dubai di Kantor penyalur tenaga kerja Indonesia selanjutnya atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi terdakwa selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk membantunya menampung orang yang akan di berangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut terdakwa tertarik selanjutnya beberapa hari kemudian MAYNUR menerangkan akan mengenakan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor selanjutnya HANIFAH Als HANA menghubungi terdakwa dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan di berangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada terdakwa untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta apabila terdakwa dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan success fee sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersedia selanjutnya terdakwa menceritakan kepada Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu terdakwa.

- Bahwa, 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah terdakwa yang mana awalnya pada tanggal 30 Maret 2023, saksi KARIJAH Binti RAMAN mendatangi rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan saksi KARIJAH Binti RAMAN untuk sementara tinggal ditempat terdakwa sampai dengan menunggu pemberangkatan. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 saksi IRMA KISMALA DEWI R Binti RAMAN datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 saksi KASIRAH Binti CARTA dan saksi DASMI Binti ISMAIL (Alm) datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap saksi IRMA KISMALA DEWI R Binti RAMAN, saksi KASIRAH Binti CARTA dan saksi DASMI Binti ISMAIL (Alm) selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 saksi IRMA KISMALA DEWI R Binti RAMAN dan saksi DASMI Binti ISMAIL (Alm) melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 saksi

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRI NOVITASARI dan saksi SUKAESIH datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 saksi KASIRAH, saksi PUTRI NOVITASARI dan saksi SUKAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 saksi TOMIMAH Binti KASMURI datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 saksi SUNETI Binti NUROKHIM datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 saksi SUNETI Binti NUROKHIM kembali datang ke rumah terdakwa untuk pembuatan paspor. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 saksi ROKMI Binti TARLAN, saksi OOO Binti SAMHADI, saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm) dan saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap saksi ROKMI, saksi YAYAT NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), saksi OOO Binti SAMHADI dan saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 saksi CARINI, saksi DEDE RUMATI dan saksi ATIAH datang ke rumah terdakwa dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa bersama dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO mengantarkan saksi ATIAH, saksi CARINI, saksi OOO, saksi YAYAT NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), saksi DEDE RUMATI, saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, saksi ROKMI, saksi SUNENTI dan saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor.

- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa dengan dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah terdakwa sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan brifing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor.

- Bahwa, dari bulan Januari 2023 belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) orang perempuan yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa, terhadap 16 (enam belas) perempuan tersebut sudah memiliki sertifikat uji kompetensi apa belum terdakwa tidak tahu namun terdakwa hanya pernah melakukan interview bahasa dan melakukan praktek cara bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun untuk sertifikat belum punya dan beberapa ada yang pernah bekerja di luar negeri.
- Bahwa, terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki kepesertaan jaminan sosial.
- Bahwa, persyaratan dokumen adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau Ijazah atau Buku Nikah, Surat Ijin tertulis dari suami atau orang tua, hasil pemeriksaan kesehatan serta Paspor.
- Bahwa, semua persyaratan sudah di lengkapi oleh 16 (enam belas) orang yang akan berangkat bekerja di luar negeri.
- Bahwa, sarana yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan untuk orang yang akan berangkat bekerja di luar negeri berangkat sendiri dengan menggunakan ojek dari rumah terdakwa ke Citra Laboratorium Tegal. Sedangkan untuk proses pembuatan paspor untuk orang yang akan berangkat bekerja di luar negeri pada tanggal 31 Maret 2023, 24 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 menggunakan Travel kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO menggunakan KBM Merk Toyota Fortuner warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau royal fee atau sukses fee namun terdakwa justru telah mengeluarkan uang untuk pemeriksaan kesehatan dan biaya perjalanan untuk melakukan pembuatan paspor serta biaya makan selama 16 (enam belas) tersebut berada di rumah terdakwa karena dijanjikan pembayaran dilakukan ketika orang yang akan bekerja di luar negeri tersebut telah diberangkatkan.
- Bahwa, barang tersebut merupakan handphone merk samsung type S23 Ultra milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan H. ERIK, HANIFAH Als HANA, ARIF, MAYNUR dan RUSLI.
- Bahwa, terhadap 15 (lima belas) berkas pengajuan permohonan penerbitan paspor tersebut adalah berkas pengajuan permohonan penerbitan paspor atas nama a.n. SUNETI, IRMA KISMALA DEWI, DASMI, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI, TOMIMAH, KASIRAH, CARINIH, SUKAESIH, KARIJAH, ATIAH, ROKMI, PUTRI NOVITASARI, DEDE RUMATI.
- Bahwa, terdakwa tidak tahu ada larangan atau moratorium menempatkan pekerja migran Indonesia dengan Negara tujaun timur tengah untuk dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga.
- Bahwa, terhadap 16 (enam belas) orang perempuan yang akan bekerja di luar negeri tersebut melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo.
- Bahwa, 10 (sepuluh) lembar Medical Report tersebut adalah hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik atas nama KARIJAH, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI BT EYENG, YAYAT NURHAYATI BT DURAHIM, OOO SAMHADI DASUKI dan TOMIMAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah membantu Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang merupakan istri terdakwa yang telah memfasilitasi atau menyalurkan orang untuk bekerja di luar negeri dan terdakwa diamankan sehubungan dengan terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI telah menampung 16 (enam) belas orang perempuan yang akan bekerja di luar negeri.
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menikah sirih dan tidak tinggal dalam satu atap rumah.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang-orang yang terdakwa fasilitasi atau salurkan untuk bekerja diluar negeri dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI antara lain :
  1. SUNETI, Lahir di Brebes, 3 Maret 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Tegalandu Rt.002 Rw.005 Kec. Wanasari Kab. Brebes (Orang titipan HANIFAH)
  2. IRMA KISMALA DEWI, Lahir di Soppeng, 6 Oktober 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Sombo Upu Makasar. (Orang titipan NUR)
  3. DASMI, Lahir di Brebes, 07 Agustus 1976, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Penjalinbanyu Rt.002 Rw.009 Ds. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes. (Orang titipan HANIFAH)
  4. YAYAT NURHAYATI Binti SUHA , Lahir di Majalengka 12 April 1972, Pekerjaan Dagang, Alamat Ds. Karang sambung Rt.004 Rw.002 Blok Senet Kec. Kadipaten Kab. Majalengka (orang titipan ARIF)
  5. YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Lahir di Majalengka 17 Juli 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Gitung Ds. Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka (orang titipan ARIF)
  6. OOO Binti SAMHADI, Lahir di Majalengka 11 September 1972, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dukuh Sukaresmi Ds. Wanahayu Kec. Majalengka Kab. Majalengka (orang titipan ARIF)
  7. TOMIMAH, Lahir di Brebes, 7 Februari 1989, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Songgom Lor Rt.002 Rw.001 Kec. Songgom Kab. Brebes (Orang titipan HANIFAH)
  8. KASIRAH, Lahir di Brebes 19 Oktober 1978, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Temukerep Rt.008 Rw.011 Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes (Orang bawaan WIHANTI)
  9. CARINIH, Lahir di Indramayu, 10 April 1975, Pekerjaan Tani, Alamat Ds. Sumur adem timur Kec. Sukra Kab. Indramayu (Orang titipan H ERIK)
  10. SUHAESIH, Lahir di Lebak, 13 Maret 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Ciparahu Kec. Cihara Kab. Lebak (Orang titipan RUSLI)
  11. KARIJAH, Lahir di Brebes , 04 februari 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Kedunguter Kec. Brebes Kab. Brebes (Orang bawaan WIHANTI)

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ATIAH, Umur 46 Tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Jatimulya Kec. Pedes Kab Karawang (Orang titipan H ERIK)
  13. ROKMI, Lahir di Brebes, 4 Maret 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ds. Randusari Kec. Losari Kab. Brebes (Orang titipan H ERIK)
  14. NUNUNG NURHAYATI, Lahir di Majalengka 7 Juni 1980, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Hegarmanah Kec. Banjaran Kab. Majalengka (Orang titipan ARIF)
  15. PUTRI NOVITASARI, Lahir di Bekasi 05 November 1997, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Eureunsono Rt.003 Rw.002 Desa Krisik Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang (Orang titipan RUSLI)
  16. DEDE RUMATI, Lahir di Majalengka 08 Maret 1996, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Sindang Blok Kemis Rt.002 Rw.001 Kec. Cikijing Kab. Majalengka (Orang titipan H ERIK).
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang telah memfasilitasi atau menyalurkan hanya 1 (satu) orang saja dan yang rencananya untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Arab Saudi dan Dubai sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tahu karena merupakan titipan Sdr H. ERIK, Sdr ARIF, sdri HANIFAH, sdr RUSLI dan sdri NUR untuk proses pasporan saja.
  - Bahwa, 1 (satu) orang perempuan rekrutan terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI di Arab Saudi dan Dubai akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sedangkan yang lain terdakwa tidak tahu.
  - Bahwa, Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI memfasilitasi atau menyalurkan 16 (enam belas) perempuan tersebut untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Arab Saudi dan Dubai adalah sejak bulan Mei 2023 di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang beralamat di Dusun Sigedeg Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
  - Bahwa, sampai terdakwa mengenal 16 (enam belas) perempuan tersebut terdakwa mengenalnya setelahnya orang-orang tersebut ditampung di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang berada di Dusun Sigedek Ds. Tanjung sari Kec. Wanasari Kab. Brebes namun yang rekrutan terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI hanya ada 1 (satu) orang saja

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang lain merupakan titipan dari orang lain untuk proses pasporan saja.

- Bahwa, terdakwa membantu Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menyalurkan orang-orang tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan dokumen persyaratan pembuatan paspor kemudian terdakwa mengantarkan orang-orang tersebut di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelahnya proses paspor selesai biasanya orang-orang tersebut dipulangkan dulu menunggu jadwal pemberangkatan dan ada juga yang ditampung di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI sampai dengan menunggu jadwal pemberangkatan.
- Bahwa, orang-orang tersebut disalurkan kepada sdri HANIFAH yang merupakan teman Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang berada di Dubai yang berkomunikasi langsung adalah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI.
- Bahwa, belum ada yang diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) orang perempuan rekrutan terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yaitu saksi KASIRAH Binti CARTA hanya pernah melakukan interview bahasa dan melakukan praktek cara bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI namun tidak ada pelatihan atau tidak memiliki kompetensi sedangkan untuk yang lainnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa, untuk 1 (satu) orang rekrutan terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yaitu saksi KASIRAH Binti CARTA tidak terdaftar dan tidak memiliki kepesertaan jaminan social untuk yang lainnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa, persyaratan dokumen 1 (satu) orang rekrutan saya dan WIHANTI yaitu Sdri KASIRAH antara lain, KTP, Kartu Keluarga, Ijin tertulis dari suami atau orang tua dan hasil pemeriksaan kesehatan serta Paspor.
- Bahwa, untuk yang 1 (satu) orang sudah proses pemeriksaan kesehatan dan pasporan yaitu saksi KASIRAH Binti CARTA sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa, awalnya sampai 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang berada di Dusun Sigedek Ds. Tanjungsari Kec. Wanasari Kab. Brebes awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan saksi KARIJAH untuk sementara tinggal ditempat Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI sampai dengan menunggu pemberangkatan. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 saksi KASIRAH dan saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap saksi IRMA KISMALA DEWI, saksi KASIRAH dan saksi DASMI selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 saksi IRMA KISMALA DEWI dan saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 saksi PUTRI NOVITASARI dan saksi SUKAESIH datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei saksi KASIRAH, saksi PUTRI NOVITASARI dan saksi SUKAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 SUNETI kembali datang ke rumah terdakwa untuk pembuatan paspor. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 saksi ROKMI, saksi OOOY, saksi YAYAT NURHAYATI, saksi NUNUNG NURHAYATI dan saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap saksi ROKMI, saksi YAYAT NURHAYATI, saksi OOOY dan saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM. Kemudian pada tanggal 7

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2023 saksi CARINI, saksi DEDE RUMATI dan saksi ATIAH datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa bersama dengan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI mengantarkan saksi ATIAH, saksi CARINI, saksi OYOY, saksi YAYAT NURHAYATI, saksi DEDE RUMATI, saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, saksi ROKMI, saksi SUNENTI dan saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa baru pulang proses pasporan di Wonosobo dan sampai di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI yang beralamat di Dusun Sigedek Desa tanjungsari Kec. Wanasari Kab. Brebes tiba-tiba datang petugas dari Polres Brebes kemudian terdakwa, Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan ke 16 (enam belas) orang perempuan yang saat itu berada di rumah Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dibawa ke Polres Brebes.

- Bahwa, peran terdakwa adalah mengetahui Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI menampung orang di rumahnya, menyiapkan dokumen persyaratan pembuatan paspor, mengantarkan proses pasporan ke Kantor Imigrasi Wonosobo, sedangkan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI adalah yang merekrut dan berkomunikasi langsung dengan orang yang berada di Arab Saudi dan Dubai.
- Bahwa, terdakwa menerangkan persyaratan pembuatan paspor adalah KTP, KK, Akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah.
- Bahwa, cara terdakwa menyiapkan yaitu terdakwa mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang-orang tersebut setelahnya berada di Kantor Imigrasi Wonosobo terdakwa menyerahkan kepada orang-orang yang akan membuat paspor tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada orang-orang tersebut bahwa pembuatan paspor tersebut untuk jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengantarkan dan sampai di kantor Imigrasi Wonosobo orang-orang tersebut mengurus sendiri di Kantor Imigrasi Wonosobo.
- Bahwa, terdakwa menerangkan warna paspornya hijau.
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI belum pernah mendapatkan keuntungan sama sekali namun memang terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI telah mengeluarkan uang untuk pemeriksaan kesehatan, perjalanan pembuatan paspor serta biaya makan selama orang-orang tersebut tinggal di rumah terdakwa karena terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dijanjikan akan mendapatkan



suces fee setelahnya orang-orang tersebut sudah diberangkatkan ke luar negeri.

- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI membantu proses pasporan sejak bulan Mei 2023.
- Bahwa, terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja orang-orang tersebut sampai ke Kantor Imigrasi Wonosobo saja dan setelah itu orang-orang tersebut mengurus sendiri-sendiri ke Kantor Imigrasi Wonosobo.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bahwa ada larangan atau moratorium menempatkan pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai ssisten rumah tangga.
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI tidak memiliki Perseroan Terbatas (PT) untuk memberangkatkan orang ke luar negeri.
- Bahwa, dari 16 (enam belas) orang sudah 15 (lima belas) orang yang mengajukan proses pembuatan paspor sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan dari 16 (enam belas) orang tersebut sudah 10 (sepuluh) orang telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan MEDICAL CITRA TEGAL.
- Bahwa, terdakwa mengenali bahwa 10 (sepuluh) dokumen diatas merupakan hasil pemeriksaan kesehatan atas 10 (sepuluh) orang yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh CITRA laboratorium Klinik Tegal yaitu atas nama KARIJAH, DASMI, KASIRAH, SUNETI, ROKMI, IRMA KISMALA DEWI, YAYAT NURHAYATI BT JUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI BTI DURAHIM, OOOY SAMHADI BT DASUKI, dan TOMIMAH.
- Bahwa, 15 (lima belas) bendel berkas tersebut merupakan berkas persyaratan permohonan penerbitan paspor nomor a.n. SUNETI, IRMA KISMALA DEWI, DASMI, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOOY Binti SAMHADI, TOMIMAH, KASIRAH, CARINIH, SUKAESIH, KARIJAH, ATIAH, ROKMI, PUTRI NOVITASARI, DEDE RUMATI.
- Bahwa, untuk proses pemeriksaan kesehatan beberapa orang yang rencananya akan terdakwa salurkan ke luar negeri dengan tujuan negara Arab Saudi dan Dubai berangkat sendiri-sendiri dengan ojek dari rumah kontrakan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI. Sedangkan dalam proses pembuatan paspor beberapa orang yang rencananya akan terdakwa salurkan ke luar negeri dengan tujuan negara Arab Saudi dan Dubai terdakwa sewakan mobil sewaan dan menggunakan mobil milik terdakwa sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan mobil yang terdakwa pergunakan berupa KBM Toyota Fortuner warna hitam dengan No. Pol : G-1669-GG yang merupakan milik terdakwa sendiri, yang terdakwa beli secara kredit melalui Koperasi Kinasih Larangan.
- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG masih menjadi jaminan/tanggungan pinjaman di Primkoppabri Kab. Brebes USP Larangan dan masih dalam tahap angsuran/cicilan.
- Bahwa, terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan KBM Toyota Fortuner warna hitam dengan NoPol : G-1669-GG milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan Alat bukti sebagai berikut:

a. Surat :

- 10 (sepuluh) lembar Medical Report yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik atas nama KARIJAH Binti WARJO, DASMI Binti ISMAIL, KASIRAH Binti CARTA, SUNETI Binti NUROKHIM, ROKMI Binti TARLAN, IRMA KISMALA DEWI RAMANG Binti RAMANG, YAYAT NURHAYATI Binti SUHAIEYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI dan TOMIMAH Binti KASMURI;
- 15 (lima belas) bendel berkas persyaratan permohonan penerbitan paspor nomor a.n. SUNETI Binti NUROKHIM, IRMA KISMALA DEWI Binti RAMANG, DASMI Binti ISMAIL, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI, TOMIMAH Binti KASMURI, KASIRAH Binti CARTA, CARINIH Binti ASIM, SUKAESIH Binti SANIMAN, KARIJAH Binti WARJO, ATIAH Binti HAMDANI AMSANI, ROKMI Binti TARLAN, PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN K NUYANTO, DEDERUMATI Binti JUHEDI;

b. barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra warna ungu dengan terpasang SIM 1 Simcard Indosat dengan Nomor 081411177716 dan SIM 2 Simcard Telkomsel dengan Nomor : 082130368282;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG beserta kunci.

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa, benar berawal Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA.
- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI.
- Bahwa Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I WIHANTI Alias HANI

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Binti KADI dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawaannya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA Als HANI dan Sdr. H. ERIK (DPO), Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor.

- Bahwa, benar sampai dengan 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI sampai dengan menunggu pemberangkatan.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUKAESIH datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUKAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI untuk pembuatan paspor.
- Bahwa, benar pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM.
- Bahwa, benar pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINI Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI bersama dengan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINI, Saksi OOO, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor.
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023, Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI bersama-sama dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO merekrut dengan cara menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO menampung dengan cara meminta kepada orang yang akan bekerja diluar negeri supaya sementara bertempat tinggal di rumah Terdakwa I sampai dengan pemberangkatan ke luar negeri. Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendaftarkan orang yang akan bekerja di luar negeri di Klinik untuk medical Cek Up selanjutnya memerintahkan seseorang ataupun Ojek Online untuk mengantar orang tersebut ke Klinik dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO membantu melakukan pengurusan paspor dengan cara mengecek dokumen persyaratan pembuatan paspor orang yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya melakukan brifing atau pengarahan agar apabila ditanya keperluannya diterangkan untuk jalan-jalan dan negara tujuannya adalah Malaysia selanjutnya memerintahkan orang ataupun mengantarkan sendiri orang tersebut secara langsung ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor;
- Bahwa, benar yang dilakukan setelah pembuatan paspor adalah menunggu Visa turun selanjutnya apabila visa sudah turun diterbangkan atau diberangkatkan ke luar negeri atau menunggu aba-aba atau perintah dari Sdr. HANIFAH Als HANA.
- Bahwa, benar Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO berencana memberangkatkan 16 (enam belas) WNI, yaitu Saksi KARIJAH Binti RAMAN, Saksi IRMA KISMALA DEWI R. Binti RAMAN, Saksi KASIRAH Binti CARTA, Saksi DASMI Binti ISMAIL, Saksi PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN KABIN NURYANTO, Saksi SUKAESIH Binti SANIMAN SAHIM, Saksi TOMIMAH Binti KASMURI, Saksi SUNETI Binti NUROKHIM, Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi YAYA NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI Binti TARLAN, Saksi CARINI Binti ASIM, Saksi ATIAH Binti HAMDAN, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUNAEDI untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan, yaitu Dubai dan Arab Saudi dan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga melalui jalur udara

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





menggunakan pesawat terbang sehingga terhadap 16 (enam belas) WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor terlebih dahulu.

- Bahwa apabila Terdakwa I WIHANTI Alias HANI Binti KADI dengan terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO berhasil mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri, maka mereka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, benar Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya ada moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang diatur melalui keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna Perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa, benar Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya ada ancaman hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa, benar Ahli PUJIONO, S.H., M.H. memberikan pendapatnya perbuatan Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO melakukan penampungan terhadap 16 (enam belas) orang yang akan diberangkatkan ke wilayah luar negeri
- Bahwa Ahli GALIH PRIHANTO JATI memberikan pendapatnya sebagai Yim Penilai Restitusi untuk menilai besaran kerugian yang diderita oleh para korban melalui sidang MP LPSK pada tanggal 10 Nopember 2023, sebagai berikut :

• Irma Kismala Dewi	: Rp. 2.799.000,-
• Putri Novitasari	: Rp. 255.000,-
• Tomimah	: Rp. 1.500.000,-
• Sukaesih	: <u>Rp. 1.700.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 6.254.000,-

- Bahwa, benar hasil restitusi terhadap 4 (empat) orang tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-3711/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 hal Permohonan untuk Memuat Penilaian Restitusi LPSK dalam Perkara dengan Terdakwa an. Wihanti dan Nikoh Rulianizar Udaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan pada fakta-fakta Persidangan, yaitu melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. *Unsur* Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. *Unsur* Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *SetiapOrang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah para Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, bahwa :

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr. MAYNUR sekitar tahun 2014 karena pernah bertempat tinggal bersebelahan di wilayah Jakarta dan berhubungan baik sudah seperti keluarga. Pada saat itu Terdakwa I mengetahui Sdr. MAYNUR bekerja di Dubai di kantor penyalur tenaga kerja Indonesia atau agensi hingga kemudian sekitar awal bulan Januari tahun 2023 Sdr. MAYNUR yang berada di Dubai menghubungi Terdakwa I selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantunya menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengantar untuk pembuatan paspor dengan tawaran mendapatkan royal fee sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama di penampungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang ditampung selanjutnya mendapati penawaran tersebut Terdakwa I tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. MAYNUR menerangkan akan mengenalkan temannya yang merupakan agensi juga namun beda kantor, yaitu Sdri. HANIFAH Als HANA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HANIFAH Als HANA menghubungi Terdakwa I dan menerangkan akan ikut juga menampung orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga serta menawarkan kepada Terdakwa I untuk membantu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya dan untuk membantu pembuatan paspor dengan biaya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta apabila Terdakwa I dapat mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri maka akan mendapatkan *success fee* sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I bersedia lalu menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian kenal dengan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) setelah Sdr. HANIFAH Als HANA mengenalkan kepada Terdakwa I dan menerangkan Sdr. H. ERIK (DPO), Sdr. RUSLI (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) merupakan sponsor akan menitipkan orang bawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan pembuatan paspor. Untuk Sdr. HANIFAH Als HANA Als HANI dan Sdr. H. ERIK (DPO) Terdakwa I belum pernah ketemu hanya berkomunikasi saja melalui handphone sedangkan Sdr. ARIF (DPO) pernah bertemu sekali pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa I pada saat Sdr. ARIF (DPO) mengantarkan 5 (lima) orang perempuan untuk pembuatan paspor;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil mengumpulkan 16 (enam belas) orang perempuan WNI dengan dibantu oleh :
  - Sdr. H. ERIK, umur sekitar 42 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Karawang, sponsor khusus untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya yang menyalurkan Saksi CARINI, Saksi DEDE RUMIATI, Saksi ATIAH, dan Saksi ROKMIN.
  - Sdr. ARIF, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kabupaten Majalengka yang menyalurkan Saksi NUNUNG NURHAYATI, Saksi YAYAT NURHAYATI, Saksi OOOY, dan Saksi YAYAT NURHAYATI.
  - Sdr. MAYNUR, umur sekitar 42 tahun, Perempuan, Agensi, Alamat Sopeng Sulawesi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi IRMA KISMALA DEWI.
  - Sdr. HANIFAH Als HANA, umur sekitar 35 tahun, Perempuan, Agensi (berada di Dubai) yang menyalurkan Saksi TOMIMAH, Saksi DASMI, Saksi SUNETI, dan Saksi KARIJAH.
  - Sdr. RUSLI, umur sekitar 50 tahun, Laki – laki, Sponsor, Alamat Jatiasih Bekasi.
  - Sedangkan Saksi KASIRAH karena sebelumnya bekerja di rumah Terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga dan Terdakwa II mengenalnya setelah 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I.
- Bahwa hingga 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi TOMIMAH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi SUNETI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya meminta untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi SUNETI kembali datang ke rumah Terdakwa I untuk pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi OOO Binti SAMHADI, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti ASEP SUDRAJAT (Alm), dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal terhadap Saksi ROKMI Bin TARLAN, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi OOO Binti SAMHADI, dan Saksi YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi CARINIH Binti ASIM, Saksi DEDE RUMATI Binti EDI JUANEDI, dan Saksi ATIAH Binti HAMDA datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Saksi ATIAH, Saksi CARINIH, Saksi OOO, Saksi YAYAT NURHAYATI Binti SUHA (Alm), Saksi DEDE RUMATI, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, Saksi ROKMI, Saksi SUNENTI dan Saksi TOMIMAH ke kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada orang yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja karena pada tanggal 08 Juni 2023 saya dengan NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO diamankan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian bersama dengan 16 (enam belas) Orang perempuan WNI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Pujiono, S.H., M.H. Bin (alm.) Marsam**, menerangkan ada moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang diatur melalui keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna Perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah tanggal 26 Mei 2015, Ahli juga menerangkan: Terdakwa I WIHANTI Als HANI Binti KADI dan Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO melakukan penampungan terhadap 16 (enam belas) orang yang akan diberangkatkan ke wilayah luar negeri, namun enam belas korban tersebut tidak jadi diberangkatkan, untuk dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto** telah melakukan kegiatan perekrutan sampai dengan 16 (enam belas) orang perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa I awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi KARIJAH mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk pulang terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 memerintahkan Saksi KARIJAH untuk sementara tinggal di tempat Terdakwa I sampai dengan menunggu pemberangkatan, sedangkan pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi KASIRAH dan Saksi DASMI datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical Cek Up di Citra Laboratorium Klinik yang beralamat di Kota Tegal bersama dengan Saksi IRMA KISMALA DEWI. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi IRMA KISMALA DEWI, Saksi KASIRAH, dan Saksi DASMI melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo, pada

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi PUTRI NOVITASARI dan Saksi SUHAESIH melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa, oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif Kesatu dari Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga menghukum para Terdakwa untuk membayar Restitusi, yang besarnya sebagaimana dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan "korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan baik permanen, maupun tidak permanen, tetapi pada intinya korban adalah orang yang menderita atau mengalami penderitaan atau mengalami kerugian";

Menimbang, bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs



- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengajukan Restitusi untuk korban agar Terdakwa mengganti kerugian kepada korban sebagaimana penilaian LPSK yang telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya didapati biaya yang diperlukan :

Menimbang, bahwa hasil restitusi terhadap 4 (empat) orang tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-3711/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 hal Permohonan untuk Memuat Penilaian Restitusi LPSK dalam Perkara dengan Terdakwa an. Wihanti dan Nikoh Rulianizar Udaya.

Menimbang, bahwa untuk menilai besaran kerugian yang diderita oleh para korban melalui sidang MP LPSK pada tanggal 10 Nopember 2023, sebagai berikut :

- Irma Kismala Dewi	: Rp. 2.799.000,-
- Putri Novitasari	: Rp. 255.000,-
- Tomimah	: Rp. 1.500.000,-
- Sukaesih	: <u>Rp. 1.700.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 6.254.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, para Terdakwa secara tanggung renteng telah melakukan pembayaran Kerugian yang diderita oleh: Irma Kismala Dewi, Putri Novitasari, Tomimah dan Sukaesih secara tanggung renteng masing masing Rp 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan total besaran sejumlah Rp 6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun korban Irma, Putri Novitasari, Tomimah dan Sukaesih tidak diberangkatkan sebagaimana mestinya, namun keempat korban tersebut telah mengeluarkan biaya agar dapat ditempatkan/ diberangkatkan ke wilayah dimana akan ditempatkan, namun tidak jadi diberangkatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa haruslah membayar kerugian sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh para korban tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, terdapat pidana denda, maka para Terdakwa masing-masing diharuskan membayar pidana denda tersebut, namun apabila para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka para Terdakwa akan dikenakan Pidana kurungan pengganti pidana denda yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2022 terkait Restitusi, dan oleh karena Restitusi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang besarnya sama dengan Permohonan Pengajuan, maka para Terdakwa secara tanggung renteng membayarkan biaya restitusi, namun apabila tidak dilakukan pembayaran restitusi oleh para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP akan dikenakan Pidana kurungan terhadap masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar Medical Report yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik atas nama KARIJAH Binti WARJO, DASMI Binti ISMAIL, KASIRAH Binti CARTA, SUNETI Binti NUROKHIM, ROKMI Binti TARLAN, IRMA KISMALA DEWI RAMANG Binti RAMANG, YAYAT NURHAYATI Binti SUHAHEYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOOY Binti SAMHADI dan TOMIMAH Binti KASMURI;
- 15 (lima belas) bendel berkas persyaratan permohonan penerbitan paspor nomor a.n. SUNETI Binti NUROKHIM, IRMA KISMALA DEWI Binti RAMANG, DASMI Binti ISMAIL, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI, TOMIMAH Binti KASMURI, KASIRAH Binti CARTA, CARINIH Binti ASIM, SUKAESIH Binti SANIMAN, KARIJAH Binti WARJO, ATIAH Binti HAMDANI AMSANI, ROKMI Binti TARLAN, PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN K NUYANTO, DEDERUMATI Binti JUHEDI;

Tetap terlampir dalam berkas, seadngkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra warna ungu dengan terpasang SIM 1 Simcard Indosat dengan Nomor 081411177716 dan SIM 2 Simcard Telkomsel dengan Nomor : 082130368282; karena memiliki nilai ekonomi, barang bukti tersebut *Dirampas untuk negara*, dan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG beserta kunci. Dikembalikan kepada Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian korban Irma Kismala Dewi, Putri Novitasari, Tomimah dan Sukaesih dengan total besaran sejumlah Rp6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa secara tanggung renteng telah membayar biaya restitusi kepada Irma Kismala Dewi, Putri Novitasari, Tomimah dan Sukaesih dengan total besaran sejumlah Rp6.254.000,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** dan terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto** masing - masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** dan terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun**, dan pidana denda masing – masing sebesar **Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** dan terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto** secara tanggung renteng membayar **Restitusi** masing-masing sebesar Rp 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar Medical Report yang dikeluarkan oleh CITRA Laboratorium Klinik atas nama KARIJAH Binti WARJO, DASMI Binti ISMAIL, KASIRAH Binti CARTA, SUNETI Binti NUROKHIM, ROKMI Binti TARLAN, IRMA KISMALA DEWI RAMANG Binti RAMANG, YAYAT NURHAYATI Binti SUHAHEYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI dan TOMIMAH Binti KASMURI;
  - 15 (lima belas) bendel berkas persyaratan permohonan penerbitan paspor nomor a.n. SUNETI Binti NUROKHIM, IRMA KISMALA DEWI Binti RAMANG, DASMI Binti ISMAIL, YAYAT NURHAYATI Binti SUHA EYENG, YAYAT NURHAYATI Binti DURAHIM, OOO Binti SAMHADI, TOMIMAH Binti KASMURI, KASIRAH Binti CARTA, CARINIH Binti ASIM, SUKAESIH Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAN, KARIJAH Binti WARJO, ATIAH Binti HAMDANI AMSANI, ROKMI Binti TARLAN, PUTRI NOVITASARI Binti ASMAN K NUYANTO, DEDERUMATI Binti JUHEDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra warna ungu dengan terpasang SIM 1 Simcard Indosat dengan Nomor 081411177716 dan SIM 2 Simcard Telkomsel dengan Nomor : 082130368282;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam, No Pol : G-1669-GG beserta kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa II NIKOH RULIANIZAR UDAYA Bin SUHARTO.

7. Membebaskan kepada terdakwa I. **Wihanti als Hani Binti Kadi** dan terdakwa II. **Nikoh Rulianizar Udaya Bin Suharto** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H. Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**

**Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H.**

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eka Prasetyawan, S.H., M.H.**

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66